Bengkulu, {{tgl\_transaksi}}

Nomor : PL/R/{{id}}/2023

Sifat : Penting

Hal : **Jawaban Pengajuan Santunan**

**a.n. {{nama\_korban}}**

Yth. Bapak. **{{nama\_korban}}**

{{alamat\_korban}}

Pengajuan Saudara untuk mendapatkan Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atas nama korban sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan **turut prihatin atas musibah yang dialami**.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah **Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang / No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**, korban tidak terjamin dan hak santunan korban tidak berlaku dalam kecelakaan yang :

**“{{pelanggaran}}.**

Menurut **hasil penelitian bersama Jasa Raharja dengan Petugas** dari Kepolisian, uraian kejadian kecelakaan dalam laporan bukti Kejadian Kecelakaan dari Polres Kota Bengkulu Berdasarkan Laporan {{pembuat\_laporan}} No. {{no\_laporan}} tanggal {{tgl\_laporan}}, disimpulkan bahwa korban berada dalam posisi **sebagai penyebab kecelakaan.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan **hasil penelitian bersama/Laporan Bukti Kejadian** Kecelakaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korban tidak dapat memperoleh santunan Jasa Raharja karena korban dalam posisi sebagai **penyebab kecelakaan.**

Sehubungan dengan hal tersebut, **pengajuan santunan Saudara tidak dapat kami penuhi.**

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Cabang Bengkulu

## Rio Ulin Mardin, S.Kom. MT., CRMO., QWP, MTCNA, AEPP

## Kepala Cabang